

ANGGARAN DASAR (AD)

NUSANTARA INNOVATION FORUM

BAB I: NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1: Nama

Organisasi ini bernama Nusantara Innovation Forum (untuk selanjutnya disebut sebagai 'NIF').

Pasal 2: Waktu

NIF didirikan pada tanggal 23 September 2017, sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3: Tempat

Ayat 1

NIF berkedudukan di Inggris Raya sebagai sebuah organisasi yang sejalan dengan hukum positif yang berlaku di negara setempat.

Ayat 2

- a. NIF dapat membuka cabang di negara lain, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Umum NIF dengan persetujuan Pengurus.
- b. NIF Cabang bersifat semi-otonom di mana ia berhak untuk mengambil keputusan sendiri dalam anggaran dan kepengurusan hariannya namun kuasa NIF Cabang masih di bawah kepemimpinan NIF Pusat untuk hal-hal yang dianggap substantif sebagaimana ditentukan oleh Pengurus Pusat.

BAB II: ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4: Asas

NIF berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Mufakat, dan Keadilan sejalan dengan prinsip kebhinnekaan.

Pasal 5: Tujuan

NIF bertujuan mendorong pengembangan dan penerapan inovasi secara global untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6: Fungsi

NIF berfungsi sebagai:

1. *Networking hub* yang menghubungkan berbagai pihak guna memenuhi tujuan bersama yang selaras dengan tujuan Organisasi
2. *Platform edukasi* tentang berbagai konten yang berhubungan dengan tujuan Organisasi
3. *Fasilitator* hilirisasi hasil riset dan inovasi menjadi bisnis guna memenuhi tujuan Organisasi

BAB III: BENTUK, STRUKTUR, DAN SIFAT

Pasal 7: Bentuk

NIF menganut bentuk struktural untuk kepengurusan harian dan dapat membentuk komite fungsional dalam pengerjaan setiap kegiatannya.

Pasal 8: Struktur

Struktur NIF terdiri dari Pelindung, Pembina, Pengurus, dan Anggota.

Pasal 9: Sifat

NIF bersifat tidak mengedepankan profit dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.

BAB IV: STRUKTUR DAN PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 10: Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan NIF terdiri dari:

- a. Pengurus Pusat:
 - Ketua Umum
 - Wakil Ketua Umum
 - Pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketua dan Wakil Ketua yang sedang menjabat dan tidak bertentangan dengan azas, tujuan dan fungsi organisasi.
- b. Pengurus Cabang
 - Ketua Cabang
 - Pengurus Cabang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan organisasi

Pasal 11: Periode Kepengurusan

Periode kepengurusan NIF adalah maksimal 2 tahun, tergantung hasil keputusan Rapat Anggota, dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 1 kali masa jabatan.

BAB V: SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12: Jenjang Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di dalam NIF adalah berjenjang dengan urutan sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa

c. Rapat Pengurus

Kebijakan sehari-hari dipegang oleh Pengurus.

Pasal 13: Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam NIF.

- a. Rapat dilaksanakan setiap tahun
- b. Rapat mendengarkan, mengevaluasi dan memutuskan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus NIF
- c. Rapat memilih, mengangkat, dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua NIF yang selanjutnya berfungsi sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan, tergantung masa kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua saat itu
- d. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
- e. Keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan cara yang disepakati bersama oleh Pengurus, dengan mempertimbangkan jumlah kuorum

Pasal 14: Rapat Anggota Luar Biasa

Rapat Anggota Luar Biasa adalah rapat anggota yang diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan dari separuh jumlah anggota ditambah satu, dengan kekuasaan setingkat dengan Rapat Anggota.

Pasal 15: Rapat Pengurus

Rapat Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus NIF dalam rangka mengambil keputusan dan kebijakan dalam melaksanakan tugas kepengurusan sehari-hari. Rapat Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Ketua dan Wakil Ketua yang sedang menjabat.

BAB VI: PERBENDAHARAAN

Pasal 16: Sumber Keuangan

Sumber keuangan NIF disetujui oleh Rapat Pengurus dan dapat diperoleh dari:

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan-sumbangan dari perorangan maupun lembaga yang tidak mengikat
- c. Kontribusi yang diberikan oleh NIF Cabang dan Komite Fungsional
- d. Hasil usaha organisasi
- e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi

Pasal 17: Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan organisasi diatur secara transparan oleh Bendahara atau Pengurus lain yang dicatat dan diumumkan secara berkala.

Pasal 18: Audit Keuangan

Jika total anggaran NIF telah melebihi £100,000 (seratus ribu Poundsterling), audit keuangan organisasi wajib dilakukan oleh auditor eksternal independen.

BAB VII: PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19: Amandemen

- a. Amandemen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NIF dapat dilakukan seiring dengan perkembangan NIF
- b. Keputusan perubahan dan/ atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi harus disahkan melalui Rapat Anggota

BAB VIII: PENUTUP

Pasal 20: Hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) NIF akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NIF yang menjadi satu kesatuan dengan Anggaran Dasar NIF.

Ditetapkan di: London

Amandemen II: Dalam Rapat Anggota 9 Januari 2021

Diketahui:



Lilis Iskandar

Ketua Nusantara Innovation Forum

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

NUSANTARA INNOVATION FORUM

BAB I: KEANGGOTAAN

Pasal 1: Definisi Anggota

Keanggotaan NIF menganut sistem stelsel aktif, yakni perseorangan yang mendaftarkan diri secara sukarela dan memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi anggota NIF.

Pasal 2: Jenis Keanggotaan

Terdapat dua (2) jenis Anggota NIF, yakni:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Istimewa

Pasal 3: Persyaratan Anggota

Yang dapat menjadi Anggota NIF ini adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki perhatian dan kepedulian untuk memajukan Indonesia sesuai dengan pertimbangan Pengurus
- c. Memiliki visi yang sesuai dengan Organisasi.
- d. Memiliki motivasi untuk berkontribusi sesuai dengan bidang keahliannya
- e. Mengisi formulir pendaftaran anggota
- f. Telah membaca dan setuju untuk mematuhi AD/ART NIF
- g. Menyatakan diri bersih secara hukum dan tidak berpotensi mengganggu ketenteraman Organisasi

Pasal 4: Hak Anggota

Setiap Anggota berhak:

- a. Khusus Anggota Biasa, berhak memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua setelah minimal menjadi anggota selama enam bulan
- b. Baik Anggota Biasa maupun Istimewa berhak menjadi Pengurus NIF jika diperlukan
- c. Menyampaikan pendapat kepada NIF baik secara lisan maupun tulisan
- d. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan NIF
- e. Menjadi bagian dari jejaring NIF

Pasal 5: Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketetapan dan peraturan NIF
- b. Menjaga nama baik NIF
- c. Bersedia berkontribusi untuk kepentingan NIF
- d. Memelihara kerukunan antar-anggota
- e. Menjaga kerahasiaan informasi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh NIF
- f. Membayar iuran anggota, jika ditetapkan sebagaimana demikian oleh Pengurus

Pasal 6: Penerimaan Anggota

Ayat 1

Untuk bisa menjadi Anggota Biasa, seorang harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran dan hanya dapat diterima jika memenuhi persyaratan.

Ayat 2

Anggota Istimewa diangkat melalui surat pengangkatan oleh Ketua NIF yang disetujui Pengurus; namun ia juga wajib mengisi data pribadi di formulir pendaftaran.

Pasal 7: Evaluasi Keanggotaan

Keanggotaan NIF, baik Biasa ataupun Istimewa akan dievaluasi setiap satu (1) tahun sekali guna memperbarui *database*.

Pasal 8: Pemberhentian Anggota

Anggota kehilangan status keanggotaannya apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Melanggar etika, merusak nama baik NIF dan/atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan, sebagaimana ditentukan oleh Rapat Pengurus
- c. Menyatakan keinginan untuk berhenti dari keanggotaan
- d. Melakukan tindakan melawan hukum yang berakibat pada hukuman pidana penjara
- e. Tidak menerima ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Asas dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar
- f. Hal-hal lain yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Pengurus
- g. Tidak menjalankan kewajiban anggota yang ditetapkan dalam Pasal 5 ART

BAB II: KEPENGURUSAN PUSAT

Pasal 9: Deskripsi

Pengurus Pusat berasal dari Anggota yang terdiri atas satu (1) Ketua Umum, satu (1) Wakil Ketua Umum dan pengurus lain sesuai kebutuhan Ketua dan Wakil Ketua yang sedang menjabat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar organisasi.

- a. Ketua Umum NIF wajib berdomisili di Inggris Raya selama masa kepengurusan

- b. Wakil Ketua Umum NIF tidak wajib berdomisili di Inggris Raya selama masa kepengurusan
- c. Jika diperlukan, Wakil Ketua dapat lebih dari satu (>1) orang

Pasal 10: Pengangkatan

Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan melalui Rapat Anggota yang selanjutnya berfungsi sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan.

Pasal 11: Wewenang

Ayat 1: Wewenang Pengurus

Pengurus NIF berwenang:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran NIF
- b. Menetapkan kebijakan NIF sesuai dengan fungsinya masing-masing
- c. Menggunakan perangkat NIF sesuai dengan tujuan dan fungsi NIF

Ayat 2: Wewenang Ketua dan Wakil Ketua

Ketua dan Wakil Ketua berwenang mengangkat dan memberhentikan pengurus lainnya.

Pasal 12: Uraian Kerja

Ayat 1: Ketua Umum

- a. Bersama-sama pengurus, membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan NIF yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus
- b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan NIF
- c. Memimpin berbagai Rapat Pengurus NIF
- d. Mewakili NIF untuk menandatangani dokumen kerjasama eksternal
- e. Mewakili NIF untuk membuat kesepakatan dengan pihak eksternal setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus NIF
- f. Mewakili NIF untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
- g. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan NIF, baik bersifat internal maupun eksternal

- h. Bersama-sama Pengurus lain merancang agenda pencarian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program NIF
- i. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus dan anggota NIF
- j. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja NIF

Ayat 2: Wakil Ketua Umum

- a. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam NIF
- c. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam kepengurusan

Ayat 3: Pengurus Lain

- a. Pengurus Lain bersifat fleksibel sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 10 poin a, disesuaikan dengan kebutuhan Ketua dan Wakil Ketua yang sedang menjabat
- b. Pengurus Lain ditunjuk oleh Ketua atas persetujuan individu yang bersangkutan
- c. Pengurus Lain bertugas menjalankan fungsinya masing-masing sesuai hasil keputusan Ketua, Wakil dan Pengurus Lain tersebut

Ayat 4: Komite Fungsional

- a. Komite Fungsional dapat dibentuk jika dibutuhkan
- b. Fungsi Komite Fungsional adalah merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memenuhi visi, misi dan program kerja Organisasi

Pasal 13: Pertanggungjawaban

Pengurus mempertanggungjawabkan hasil kegiatan NIF kepada anggota melalui laporan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota pada akhir periode kepengurusan yang dapat diakses secara terbuka melalui sarana komunikasi NIF.

BAB III: NIF CABANG DAN KEPENGURUSANNYA

Pasal 14 : Hirarki Struktur

Secara struktur, NIF Cabang berada dibawah koordinasi NIF Pusat.

Pasal 15 : Pengajuan dan Pembentukan

- a. Pengajuan untuk pembentukan NIF Cabang dapat diberikan secara resmi melalui surat yang dikirim kepada Ketua Umum NIF
- b. Jika menurut kebijakan Ketua, Wakil dan Pengurus Lain bahwa pembentukan NIF Cabang tersebut diperlukan, Ketua NIF dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk membentuk NIF Cabang

Pasal 16 : Pengurus Cabang

Ayat 1: Deskripsi dan Persyaratan

- a. Pengurus Cabang berasal dari Anggota yang terdiri atas satu (1) Ketua Cabang dan Pengurus Cabang yang disesuaikan dengan kebutuhan Ketua Cabang yang sedang menjabat
- b. Ketua Cabang wajib berdomisili di negara bersangkutan selama masa kepengurusan, yaitu maksimal 2 tahun

Ayat 2: Pengangkatan Ketua Cabang

- a. Ketua pertama NIF Cabang akan ditunjuk oleh Ketua Umum atas persetujuan Wakil Ketua, Pengurus Lain, dan calon Ketua Cabang yang ditunjuk
- b. Untuk mekanisme pemilihan Ketua Cabang selanjutnya dapat disesuaikan dengan kebijakan NIF Cabang setempat atas persetujuan Pengurus Pusat

Pasal 17 : Wewenang

Ayat 1: Wewenang Pengurus Cabang

Pengurus NIF Cabang berwenang:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran NIF Cabang

- b. Menetapkan kebijakan NIF Cabang sesuai dengan fungsinya masing-masing
- c. Menggunakan perangkat NIF

Ayat 2: Wewenang Ketua Cabang

- a. Ketua Cabang berwenang memilih dan mengangkat Wakil Ketua Cabang jika diperlukan
- b. Ketua Cabang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengurus Cabang

Pasal 18 : Uraian Kerja

Ayat 1: Ketua Cabang

- a. Memimpin penyelenggaraan kegiatan NIF Cabang
- b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan NIF Cabang setempat dengan NIF Pusat
- c. Memimpin berbagai Rapat Pengurus NIF Cabang
- d. Mewakili NIF Cabang untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
- e. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan NIF Cabang, baik bersifat internal maupun eksternal
- f. Bersama-sama Pengurus Cabang merancang agenda pencarian sumber dana bagi aktivitas operasional dan program NIF Cabang
- g. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus dan anggota NIF Cabang

Ayat 2: Pengurus Cabang

- a. Struktur Kepengurusan Cabang bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan Ketua Cabang yang sedang menjabat
- b. Pengurus Cabang ditunjuk oleh Ketua atas persetujuan individu yang bersangkutan
- c. Pengurus Cabang bertugas menjalankan fungsinya masing-masing sesuai hasil keputusan Ketua dan Pengurus Cabang yang bersangkutan

Pasal 19 : Pertanggungjawaban

Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan hasil kegiatan NIF Cabang kepada Anggota Cabang dan Pengurus Pusat melalui laporan pertanggungjawaban pada Rapat Anggota Cabang pada akhir periode kepengurusan yang dapat diakses secara terbuka melalui sarana komunikasi NIF.

BAB IV: PELINDUNG

Pasal 20 : Definisi

Pelindung NIF adalah individu secara personal atau jabatan, atau sebuah institusi yang memiliki kapasitas dan bersedia untuk menjaga status legal dan berjalannya kegiatan Organisasi di negara kedudukan, yakni Inggris Raya untuk NIF Pusat dan disesuaikan untuk NIF Cabang.

Pasal 21 : Pengangkatan

Penentuan pengangkatan Pelindung didasarkan pada kebutuhan Organisasi, kebijakan Ketua dan Wakil Ketua NIF, dapat merupakan saran Pembina, disetujui Pengurus, dan diketahui serta tidak ada pengajuan keberatan dari Anggota.

Pasal 22 : Periode

Status Pelindung NIF bersifat abadi selama organisasi masih berjalan, kecuali karena satu dan lain hal, Pelindung harus mengundurkan diri atau diberhentikan statusnya oleh Rapat Anggota NIF.

Pasal 23 : Hak dan kewajiban

Pelindung berhak dan wajib memberikan masukan dan arahan strategis demi keberlangsungan Organisasi secara legal.

BAB V: PEMBINA

Pasal 24 : Definisi

Pembina NIF adalah individu secara personal atau jabatan yang memiliki kapasitas dan bersedia untuk memberikan bimbingan terhadap Anggota dan Pengurus NIF dalam menjalankan organisasi.

Pasal 25 : Pengangkatan

Penentuan pengangkatan Pembina didasarkan pada kebutuhan Organisasi, kebijakan Ketua dan Wakil Ketua NIF, disetujui Pengurus dan diketahui serta tidak ada pengajuan keberatan dari Anggota.

Pasal 26 : Periode

Status Pembina NIF bersifat abadi selama organisasi masih berjalan, kecuali karena satu dan lain hal, Pembina harus mengundurkan diri atau diberhentikan statusnya oleh Rapat Anggota NIF.

Pasal 27 : Hak dan kewajiban

Pembina NIF berhak dan wajib memberikan masukan dan arahan baik strategis maupun praktis sesuai kapasitas Pembina yang bersangkutan, yang bersifat tidak mengikat dan tidak definitif terhadap pengambilan keputusan Organisasi.

BAB VI: KEMITRAAN

Pasal 28 : Definisi Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara NIF dengan badan atau perseorangan yang memiliki kepentingan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 29 : Prosedur Kemitraan

Sebelum suatu kemitraan berjalan, diperlukan pembuatan dokumen kerjasama kemitraan yang disepakati dan ditandatangani oleh mitra dan

Ketua atau pengurus yang diberikan kuasa oleh Ketua. Pelaksanaan kemitraan dilaporkan secara rutin dalam Rapat Anggota.

Pasal 30 : Hak dan Kewajiban Mitra

Hak dan kewajiban para pihak ditetapkan dalam dokumen kerjasama kemitraan.

Pasal 31 : Pemberhentian Kemitraan

Kemitraan dapat diberhentikan apabila:

- a. Tujuan dari kerjasama sudah terpenuhi
- b. Mitra tidak memenuhi kewajiban
- c. Visi dan misi Mitra tidak lagi selaras dengan NIF

BAB VII: PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32 : Pembubaran NIF Pusat

Pembubaran NIF Pusat dapat dilakukan apabila disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 33 : Pembubaran NIF Cabang

Pembubaran NIF Cabang dapat dilakukan apabila:

- a. Diajukan oleh Pengurus NIF Cabang, disetujui Pengurus Pusat dan jika ada, Rapat Anggota NIF Cabang, atau
- b. Diusulkan oleh Pengurus Pusat dan disetujui oleh Rapat Anggota

BAB VIII: PENUTUP

Pasal 34 : Hal Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur melalui mekanisme pengambilan keputusan lainnya. Anggaran Rumah Tangga (ART) NIF mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: London

Amandemen II: Dalam Rapat Anggota 09 Januari 2021

Diketahui:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilis Iskandar', with a horizontal line underneath.

Lilis Iskandar

Ketua Nusantara Innovation Forum